



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 12 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Blumbungan RT.002 RW.001 Desa Wonokromo
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2025 Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L.
 - 5 (lima) pack plastik klip.
 - 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah.
 - 1 (satu) kotak kardus warna cokelat.
 - 2 (dua) botol warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980;
- 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155;

Dirampas Negara untuk disetorkan ke Kas Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Blumbungan RT 002 RW 001 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.30 wib terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp berkata "*pos (dimana?)*" terdakwa balas "*ndk omah (dirumah)*" dan tidak lama kemudian saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO kembali menghubungi terdakwa melalui telpon whatsapp "*koncoku ape jupuk pitu rego piro (teman saya mau beli dobel L 7 tik harga berapa)*" terdakwa jawab "*telungpolo ae (Rp. 30.000,- saja)*" . Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO tiba dirumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir didalam bekas bungkus rokok Surya warna merah kepada saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO akan tetapi belum dibayar uang pembelian tersebut kepada terdakwa, setelah itu beberapa saat kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 01.45 wib datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan telah mengamankan saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO ditempat yang terpisah. Selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang kesemuanya benar milik terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari sdr. KUCING (DPO) pada pertengahan bulan januari 2025 yang terdakwa ambil dengan cara ranjauan di pinggir jalan di samping got yang ada di daerah Sruni Sidoharjo dibeli dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 01921/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI dengan nomor 05311/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,912$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 01922/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi HASMIL AL HAFIDZ dengan nomor 05312/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,927$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa dalam hal terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L kepada saksi HASMIL AL HAFIDZ tersebut, baik terdakwa maupun sediaan farmasi yang akan diedarkan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Blumbungan RT 002 RW 001 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara terdakwa, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.30 wib terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp berkata "*pos (dimana?)*" terdakwa balas "*ndk omah (dirumah)*" dan tidak lama kemudian saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO kembali menghubungi terdakwa melalui telpon whatsapp "*koncoku ape jupuk pitu rego piro (teman saya mau beli dobel L 7 tik harga berapa)*" terdakwa jawab "*telungpolo ae (Rp. 30.000,- saja)*" . Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO tiba dirumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir didalam bekas bungkus rokok Surya warna merah kepada saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO akan tetapi belum dibayar uang pembelian tersebut kepada terdakwa, setelah itu beberapa saat kemudian pada hari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dini hari tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 01.45 wib datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan telah mengamankan saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO ditempat yang terpisah. Selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang kesemuanya benar milik terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari sdr. KUCING (DPO) pada pertengahan bulan januari 2025 yang terdakwa ambil dengan cara ranjauan di pinggir jalan di samping got yang ada di daerah Sruni Sidoharjo dibeli dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 01921/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI dengan nomor 05311/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,912$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 01922/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti saksi HASMIL AL HAFIDZ dengan nomor 05312/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,927$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa sediaan farmasi berupa Obat Keras daftar G jenis Pil Dobel L yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi HASMIL AL HAFIDZ tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **BENI SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.45 Wib di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Blumbungan RT 002/RW 001 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib bertempat di depan rumah Dusun Tlogogede RT 003/RW 002 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan saksi dan BRIPTU BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saudara HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO karena mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) butir Pil Dobel L setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.45 Wib bertempat di dalam rumah Dusun Blumbungan RT 002/RW 001 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan saksi dan BRIPTU BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang di akui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO alamat Dusun Tlogogede RT 003/RW 002 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Blumbungan RT/RW 02/01 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan sebanyak 7 (tujuh) tik berjumlah 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik atau 10 (sepuluh) butir Pil Dobel akan tetapi terdakwa belum menerima uang pembelian pil Dobel L dari saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO tersebut rencananya saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO membayar kepada terdakwa setelah mendapatkan uang dari pembeli;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Pil Double L dari seorang laki – laki yang dipanggil KUCING alamat Sidoharjo dengan ciri ciri badan kurus, warna kulit sawo matang, rambut hitam ikal, umur \pm 30 tahun

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada pertengahan bulan Januari 2025 akan tetapi terdakwa lupa tanggal dan harinya di daerah Sroni Sidoharjo;

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan Pil Double L tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol isi 1000 butir Pil Double L;
- Bahwa saat membeli Pil Double L tersebut dari KUCING (DPO) dan kemudian diedarkan lagi kepada sdr. HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa maksud dan tujuan dengan mendapatkan obat keras daftar G jenis pil Double L tersebut adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

1 **BAGUS SATRIO AGUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.45 Wib di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Blumbungan RT 002/RW 001 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Double L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib bertempat di depan rumah Dusun Tlogogede RT 003/RW 002

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan saksi dan BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saudara HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO karena mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) butir Pil Dobel L setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.45 Wib bertempat di dalam rumah Dusun Blumbungan RT 002/RW 001 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan saksi dan BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang di akui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO alamat Dusun Tlogogede RT 003/RW 002 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Blumbungan RT/RW 02/01 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan sebanyak 7 (tujuh) tik berjumlah 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik atau 10 (sepuluh) butir Pil Dobel akan tetapi terdakwa belum menerima uang pembelian pil Dobel L dari saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO tersebut rencananya saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO membayar kepada terdakwa setelah mendapatkan uang dari pembeli;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Pil Double L dari seorang laki – laki yang dipanggil KUCING alamat Sidoharjo dengan ciri ciri badan kurus, warna kulit sawo matang, rambut hitam ikal, umur \pm 30 tahun dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada pertengahan bulan Januari 2025 akan tetapi terdakwa lupa tanggal dan harinya di daerah Sruni Sidoharjo;

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan Pil Double L tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol isi 1000 butir Pil Double L;
- Bahwa saat membeli Pil Double L tersebut dari KUCING (DPO) dan kemudian diedarkan lagi kepada sdr. HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa maksud dan tujuan dengan mendapatkan obat keras daftar G jenis pil Double L tersebut adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.45 Wib di rumah ia alamat Dusun Blumbungan RT. 002/RW. 001 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan karena sudah mengedarkan obat keras jenis Pil Double L kepada orang lain;
- Bahwa selain menangkap juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Double L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna coklat, 2 (dua) botol warna putih, Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib di rumah ia alamat Dusun Blumbungan RT/RW 02/01 Desa Wonokromo Kec. Tikung

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lamongan sebanyak 7 (tujuh) tik berjumlah 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik atau 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;

- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 22.30 wib terdakwa dihubungi oleh saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO melalui pesan whatsapp "*pos (dimana?)*" terdakwa balas "*ndk omah (dirumah)*" tidak lama setelah itu saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO menghubungi terdakwa melalui telpon whatsapp "*koncoku ape jupuk pitu rego piro (teman ia mau beli dobel L 7 tik harga berapa)*" terdakwa jawab "*telungpolo ae (Rp. 30.000,- saja)*" kemudian sekira jam 23.00 wib saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO tiba dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir didalam bekas bungkus rokok Surya warna merah kepada saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO akan tetapi belum membayar uang pembelian tersebut kepada terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu dini hari tanggal 01 Februari 2025 sekira jam 01.45 wib ada petugas dari Satresnarkoba polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dirumah karena sebelumnya menangkap saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO yang membeli Pil Dobel L dari terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna coklat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang kesemuanya benar milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari seorang laki – laki yang biasa terdakwa panggil Kucing pada pertengahan bulan Januari 2025 namun terdakwa lupa tanggalnya dan membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di daerah Srini Sidoharjo dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil Double L dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUCING tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian di konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan Pil Dobel L dari saudara KUCING sekira 10 (sepuluh) kali sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan Pil Double L tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol isi 1000 butir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L tersebut.
- Bahwa profesi terdakwa bukan profesi yang memiliki keahlian di bidang farmasi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 01921/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI dengan nomor 05311/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,912$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L.
- 5 (lima) pack plastik klip.
- 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah.
- 1 (satu) kotak kardus warna cokelat.
- 2 (dua) botol warna putih.
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Lmg

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980.

- 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.45 Wib di rumah ia alamat Dusun Blumbungan RT. 002/RW. 001 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan, karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L kepada sdr. HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna coklat, 2 (dua) botol warna putih, Uang tunai Rp,. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.30 wib terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp berkata "pos (dimana?)" terdakwa balas "ndk omah (dirumah)" dan tidak lama kemudian saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO kembali menghubungi terdakwa melalui telpon whatsapp "koncoku ape jupuk pitu rego piro (teman saya mau beli dobel L 7 tik harga berapa)" terdakwa jawab "telungpolo ae (Rp. 30.000,- saja)" . Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO tiba dirumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir didalam bekas bungkus rokok Surya warna merah kepada saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO akan tetapi belum dibayar uang pembelian tersebut kepada terdakwa, setelah itu beberapa saat kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 01.45 wib datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan telah mengamankan saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO ditempat yang terpisah. Selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang kesemuanya benar milik terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari sdr. KUCING (DPO) pada pertengahan bulan januari 2025 yang terdakwa ambil dengan cara ranjauan di pinggir jalan di samping got yang ada di daerah Sruni Sidoharjo dibeli dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 01921/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 disimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI dengan nomor 05311/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,912 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G Jenis Pil Double L kepada orang lain, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-116/M.5.36/Eku.2/LAMON/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 adalah seorang yang bernama ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) adalah :

- **Pasal 138 ayat (2) :**

Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

- **Pasal 138 ayat (3) :**

Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” dan “alat kesehatan” adalah sebagai berikut :

- **Pasal 1 angka 12 :**

Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

- **Pasal 1 angka 13 :**

Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

- **Pasal 1 angka 15 :**

Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Lmg

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.30 wib terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp berkata "pos (dimana?)" terdakwa balas "ndk omah (dirumah)" dan tidak lama kemudian saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO kembali menghubungi terdakwa melalui telpon whatsapp "koncoku ape jupuk pitu rego piro (teman saya mau beli dobel L 7 tik harga berapa)" terdakwa jawab "telungpolo ae (Rp. 30.000,- saja)". Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO tiba dirumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir didalam bekas bungkus rokok Surya warna merah kepada saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO akan tetapi belum dibayar uang pembelian tersebut kepada terdakwa, setelah itu beberapa saat kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 01.45 wib datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan telah mengamankan saksi HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO ditempat yang terpisah. Selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi berupa pil dobel L dengan kandungan trihexyphenidhyl hydrochloride, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang kesemuanya benar milik terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari sdr. KUCING (DPO) pada pertengahan bulan januari 2025 yang terdakwa ambil dengan cara ranjauan di pinggir jalan di samping got yang ada di daerah Sruni Sidoharjo dibeli dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan berupa pil dobel L tersebut sediaan farmasi yang memiliki kandungan trihexyphenidhyl hydrochloride baik tidak dilengkapi dengan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan atau kefarmasian. Tablet trihexyphenidhyl hydrochloride tidak dapat diedarkan karena tidak dilengkapi ijin, pengedar (terdakwa) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang obat/ pil, dan termasuk golongan obat keras daftar G. Obat tersebut digunakan untuk pengobatan bagi pasien yang menderita parkinson (gemeteran) pada anggota tubuhnya. Obat tersebut apabila dikonsumsi maka menimbulkan efek mual, gangguan pada lambung, dan ada perubahan mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 01921/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05311/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,912$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidhyl hydrochloride, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pada Pasal 435 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna coklat dan 2 (dua) botol warna putih, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155, diketahui merupakan hasil dari kejahatan dan sarana melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi tinggi merusak kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat terlarang;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L.
 - 5 (lima) pack plastik klip.
 - 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah.

Lmg

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus warna cokelat.
- 2 (dua) botol warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980;
- 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2025**, oleh **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.**, dan **ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **HARI PURNOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **EKO VITIYANDONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.,M.H.

ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARI PURNOMO, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Lmg

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN